



BUPATI SIMEULUE

QANUN KABUPATEN SIMEULUE
NOMOR 11 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS QANUN
KABUPATEN SIMEULUE NOMOR 8 TAHUN 2002
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pengangkutan sampah tempat pembuangan akhir dapat berjalan dengan baik dan lancar maka Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 8 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a diatas perlu menetapkan dalam suatu Qanun;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3244);
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);

Pasal I

Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 8 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2002 Nomor 8 Seri A) pasal 8 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah sebagai berikut :

a. Pengambilan pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan sampah rumah tangga :

	Tarif lama	Tarif baru
1. Luas bangunan $< 71 \text{ M}^2$	Rp. 3.000/bln	Rp. 7.500/bln
2. Luas bangunan $> 71 \text{ M}^2$ s/d 300 M^2	Rp. 5.000/bln	Rp. 10.000/bln
3. Luas bangunan $> 300 \text{ M}^2$	Rp. 7.500/bln	Rp. 15.000/bln

b. Pengambilan pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan sampah perdagangan antara lain pasar, pertokoan, rumah makan :

	Tarif lama	Tarif baru
1. Kecil (volume sampah $0,51 \text{ M}^3/\text{hari}$)	Rp. 7.500/bln	Rp. 15.000/bln
2. Sedang (volume sampah $0,51 \text{ M}^3$ - $0,75 \text{ M}^3/\text{hari}$)	Rp. 10.000/bln	Rp. 20.000/bln
3. Besar (volume sampah $0,75 \text{ M}^3/\text{hari}$)	Rp. 15.000/bln	Rp. 30.000/bln

c. Pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan sampah industri antara lain Rumah Sakit, hotel, Pabrik :

	Tarif lama	Tarif baru
1. Kecil (volume sampah $0,51 \text{ M}^3/\text{hari}$)	Rp. 15.000/bln	Rp. 30.000/bln
2. Sedang (volume sampah $0,51 \text{ M}^3$ - $0,75 \text{ M}^3/\text{hari}$)	Rp. 20.000/bln	Rp. 40.000/bln
3. Besar (volume sampah $0,75 \text{ M}^3/\text{hari}$)	Rp. 25.000/bln	Rp. 50.000/bln

Pasal II

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue.

Disahkan di Sinabang

pada tanggal 28 Desember 2007 M

18 Dzulhijjah 1428 H

BUPATI SIMEULUE, *Si*

Darmili
DARMILI

Diundangkan di Sinabang

pada tanggal 28 Desember 2007 M

18 Dzulhijjah 1428 H

SEKRETARIS DAERAH, *MOH. RISWAN. R*

MOH. RISWAN. R